

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2003**

**TENTANG
HARI JADI KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Kota Banjar yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Februari 2003;
- b. bahwa untuk menentukan tanggal yang merupakan pedoman dan acuan bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan Hari Jadi Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dalam pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
HARI JADI KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Hari jadi adalah Hari Jadi Kota Banjar.

BAB II
PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi ditetapkan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari Tahun 2003.
- (2) Penetapan Hari Jadi merupakan suatu momentum berdirinya Daerah Otonom Kota yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pasal 3

Sejarah singkat pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kota Banjar dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Kota Banjar pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari;
- (2) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Banjar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Kota Banjar berkewajiban mengikutsertakan potensi masyarakat melalui koordinasi Instansi terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 November 2003

PJ. WALIKOTA BANJAR

ttd

H. M. EFFENDI TAUFIKURRAHMAN.

Diundangkan di Banjar
Pada Tanggal 6 November 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORHUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
105 200312 1 007

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2003**

**TENTANG
HARI JADI KOTA BANJAR**

**SEJARAH SINGKAT PEMBENTUKAN KOTA BANJAR
DI PROVINSI JAWA BARAT**

Sejarah singkat Kota Banjar dapat dibagi sebagai berikut :

I. Banjar dalam sejarah perkembangannya

Banjar sejak didirikannya sampai sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan status, untuk lebih jelas perkembangannya adalah sebagai berikut :

- a. Banjar sebagai Ibukota Kecamatan, dari tahun 1937 sampai dengan tahun 1940.
- b. Banjar sebagai Ibukota Kewadanan, dari tahun 1941 sampai dengan tanggal 1 Maret 1992.
- c. Banjar sebagai Kota Administratif, dari tanggal 2 Maret 1992 sampai dengan 20 Februari 2003

II. Terbentuknya Kota Administratif Banjar

Perkembangan dan kemajuan wilayah Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis khususnya wilayah Kecamatan Banjar, memerlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Banjar.

Wilayah Kecamatan Banjar menunjukkan perkembangan dan kemajuan dengan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, atas hal tersebut wilayah Kecamatan Banjar perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara khusus.

Akhirnya pada tahun 1992 Pemerintah membentuk Kota Administratif Banjar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negari pada tanggal 2 Maret 1992.

Beberapa alasan mengapa Kecamatan Banjar dijadikan Kota Administratif Banjar antara lain :

1. Keadaan Geografis, Demografis dan Sosiologis yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat, telah memperlihatkan perkembangan yang pesat, sehingga memerlukan peningkatan pelayanan dan pengurusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Publik Service yang ditangani Pemerintah dengan status Kecamatan Banjar, banyak menimbulkan masalah dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Ciamis secara langsung, karena Pemerintah Kecamatan sendiri sudah tidak mampu lagi mengimbangi laju perkembangan masyarakatnya.
3. Kota Administratif Banjar merupakan daerah perdagangan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan merupakan jalur lintasan menuju Obyek Wisata Pangandaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar, wilayahnya dibagi atas 4 Kecamatan, yakni :

- a. Wilayah Kecamatan Banjar, terdiri dari :
 1. Desa Cibeureum.
 2. Desa Balokang.
 3. Desa Banjar.
 4. Desa Mekarsari.

Kemudian ditambah 2 Desa dari Wilayah Kecamatan Cimaragas, yaitu :

1. Desa Situbatu.
 2. Desa Neglasari.
- b. Wilayah Kecamatan Pataruman, terdiri dari :
 1. Desa Hegarsari.
 2. Desa Pataruman.
 3. Desa Mulyasari.
 4. Desa Batulawang.
 5. Desa Karyamukti.

Kemudian ditambah 1 Desa dari Wilayah Kecamatan Pamarican, yaitu :

Desa Binangun.

c. Wilayah Kecamatan Purwaharja, terdiri dari :

1. Desa Purwaharja.
2. Desa Karangpanimbal.
3. Desa Raharja.
4. Desa Mekarharja.

Keempat Desa tersebut tadinya merupakan hasil pemekaran dari Desa Purwaharja sebagai Desa induk dan bagian dari Kecamatan Cisaga.

d. Wilayah Kecamatan Langensari, terdiri dari :

1. Desa Langensari.
2. Desa Waringinsari.
3. Desa Bojongkantong.
4. Desa Muktisari.
5. Desa Rejasari.
6. Desa Kujangsari.

Selama kurun waktu 11 tahun Kota Administratif Banjar berkembang dengan pesat, baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

III. Terbentuknya Kota Banjar

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Banjar segera ditingkatkan menjadi Pemerintahan Kota, dengan harapan pelayanan menjadi maksimum, dimana hal ini pun sejalan dengan tuntutan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan di sisi lain Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama-sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat yang disahkan pada tanggal 11 Desember 2002 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Februari 2003 dengan diikuti pelantikan Pejabat Walikota Banjar yang dipercayakan kepada H. M. EFFENDI TAUFIKURRAHMAN, SH., MH. Yang pada waktu itu sebagai Walikota Administratif disamping sebagai pejabat penyiap pembentukan Kota Banjar.

Momentum peresmian Kota Banjar yang diikuti pelantikan Pejabat Walikota Banjar dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan Hari Jadi Kota Banjar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Wilayah Kota Banjar yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri dari :

1. Kecamatan Banjar, yang meliputi 6 (enam) desa, yaitu :
 - a. Desa Cibeureum.
 - b. Desa Balokang.
 - c. Desa Banjar.
 - d. Desa Mekarsari.
 - e. Desa Situbatu.
 - f. Desa Neglasari.
2. Kecamatan Pataruman, yang meliputi 6 (enam) desa, yaitu :
 - a. Desa Hegarsari.
 - b. Desa Pataruman.
 - c. Desa Mulyasari.
 - d. Desa Batulawang.
 - e. Desa Karyamukti.
 - f. Desa Binangun.
3. Kecamatan Purwahaerja, yang meliputi 4 (empat) desa, yaitu :
 - a. Desa Purwahaerja.
 - b. Desa Karangpanimbal.
 - c. Desa Raerja.
 - d. Desa Mekarhaerja.

4. Kecamatan Langensari, yang meliputi 6 (enam) desa, yaitu :
 - a. Desa Langensari.
 - b. Desa Waringinsari.
 - c. Desa Bojongkantong.
 - d. Desa Muktisari.
 - e. Desa Rejasari.
 - f. Desa Kujangsari.

Kota Banjar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis serta Kecamatan Dayeuhluhur dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Lakkok dan Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Dalam perkembangannya Kota Banjar yang mempunyai luas wilayah 113,49 km² merupakan jalur lalu lintas penghubung antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah tumbuh sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa bagi Wilayah Jawa Barat bagian Timur serta merupakan lintasan menuju Obyek Wisata Pangandaran.

PJ. WALIKOTA BANJAR

ttd

H. M. EFFENDI TAUFIKURRAHMAN.